



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2075/Pdt.G/2023./PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Terong, 18 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di XXXX XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Secara Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Samarinda Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 03 Januari 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : XXXX Tanggal 14 Desember 2022 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : XXXX Tanggal 14 Desember 2022;
3. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 31 Juli 2005.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh Harta Bersama / Gono-Gini berupa Sebidang tanah dengan Luas 198 M2 dan bangunan Rumah yang terletak di XXXX XXXX, Kota Samarinda Sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor : XXXXatas nama XXXX disebut juga XXXX; dengan batas-batas : Utara: XXXX, Timur: XXXX, Selatan: XXXX, Barat XXXX;
5. Bahwa dari keseluruhan objek gugatan harta bersama di atas penguasaannya berada dalam penguasaan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat ingin membagi pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi Tergugat hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya, sehingga tiada XXXX lain gugatan ini Penggugat ajukan untuk ditetapkan sebagian harta bersama tersebut untuk Penggugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak di ketahui keberadaannya bahkan pada saat Penggugat mengajukan perceraian Penggugat mengajukan Gugatan cerai ghaib. Tergugat tidak di ketahui keberadaannya dari sejak bulan Desember tahun 2020 dan ketika itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada izin pamit kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita lain;
8. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan tidak di ketahui keberadaan Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXX,

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kelurahan Pelita Kecamatan XXXX Kota Samarinda tanggal 09 Oktober 2023;

9. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang authentic dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Luas 198 M2 dan bangunan yang terletak di XXXX XXXX, Kota Samarinda Sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor : XXXXatas nama XXXX disebut juga XXXX; dengan batas-batas : Utara: XXXX, Timur: XXXX, Selatan: XXXX, Barat XXXX, adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa Penggugat setelah sidang pembuktian menyatakan mencabut perkaranya;.

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diketahui alamatnya secara jelas;

Bahwa oleh karena perkaranya dicabut, maka dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H.

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, MH., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrohim, MH

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)